



PENETAPAN

No. 589 /Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Agustina Dharma Awuy B, beralamat di Jalan Nusantara III Blok A Kav No. 44, RT 002/017, Kel. Sunter Agung, Kec. T Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Irwan H Siregar**, Advokat pada Kantor Hukum **Irwan H Siregar & ASSOCIATES**, beralamat di Jl. Cilandak I No. 25 A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Noptember 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan permohonan tertanggal 10 Nopember 2020, dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah register perkara Nomor 589/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr tanggal 11 Nopember 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon telah menikah pada tanggal 2 Oktober 1987 dengan Arwin Budirahardja sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 2325/II/1987 tanggal 3 Oktober 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;
2. Dari pernikahan antara Pemohon dan Suami Pemohon telah lahir 1 orang anak perempuan bernama Lea Kayes, lahir pada tanggal 13 Januari 2001 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 409/U/JU/2001 tanggal 7 Februari 2001;
3. Pada tanggal 11 Desember 2015, Suami Pemohon telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3172-KM-28122016-0062 tertanggal 28 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara;
4. Selama perkawinan antara Pemohon dan Suami Pemohon, telah diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Nusantara III Blok A Kav No. 44, RT 002/017, Kel. Sunter Agung, Kec. T Priok, Jakarta Utara,

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dari pembelian sesuai Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan No. 076/PJB/PT.IH/01/89 tanggal 18 Januari 1989, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 10848, Surat Ukur Nomor: 04093/Sunter Agung/2018, tanggal 10 Desember 2019, Luas: 96 m2 yang tercatat atas nama Pemohon & Lea Kayes Budirahardja;

5. Dengan meninggalnya suami Pemohon maka menurut hukum, Pemohon dan Lea Kayes Budirahardja adalah ahli waris yang sah dari almarhum suami Pemohon sebagaimana Surat Keterangan Hak Waris tertanggal 6 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Ina Dashinta Hamid, SH., M.Kn/Notaris di Karawang.
6. Saat ini Pemohon ingin melakukan penjualan tanah dan bangunan atas harta bersama tersebut namun karena Lea Kayes Budirahardja, baru berumur 19 (sembilan belas) tahun, belum dewasa dan belum cakap bertindak melakukan perbuatan hukum maka perlu seorang wakilnya untuk menjalankan perbuatan hukum tersebut;
7. Bahwa tujuan menjual tanah bangunan di Jl. Nusantara III Blok A Kav No. 44, RT 002/017, Kel. Sunter Agung, Kec. T Priok, Jakarta Utara tersebut adalah untuk membiayai sekolah anak Pemohon dan biaya hidup;
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua kandung dari putri yang bernama Lea Kayes akan menjalankan kekuasaan sebagai orang tua untuk mewakili Lea Kayes Budirahardja dalam melakukan perbuatan hukum menjual tanah atas nama Pemohon dan Lea Kayes Budirahardja;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon/Agustina Dharma Awuy B. sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Lea Kayes Budirahardja, perempuan. Lahir di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2001
3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Lea Kayes Budirahardja, untuk menjual sebidang tanah Hak Milik berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 10848, Surat Ukur Nomor: 04093/Sunter Agung/2018, tanggal 10 Desember 2019, Luas:96 m2, atas nama Agustina Dharma Awuy B. & Lea Kayes Budirahardja yang terletak di Jl. Nusantara III Blok A Kav No. 44, RT 002/017, Kel. Sunter Agung, Kec. T Priok, Jakarta Utara

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan kuasa hukumnya sebagaimana tersebut diatas, kemudian setelah dibacakan surat permohonan Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172025508620010 atas nama Agustina D Awuy B, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sunter Agung, Jakarta Utara, tanggal 14 Desember 2011, diberitanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172025301011001 atas nama Lea Kayes Budirahardja, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sunter Agung, Jakarta Utara, tanggal 16 Mei 2018, diberitanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2325/II/1987 atas nama Arwin Budirahardja dan Awuy, Agustina Dharma, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, tanggal 3 Oktober 1987, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-28122016-0062 atas nama Ir. Arwin Budirahardja, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 28 Desember 2016, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 409/U/JU/2001 atas nama Lea Kayes, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, tanggal 26 Januari 2001, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor. 076/PJB/PT.IH/01/89., tanggal 18 Januari 1989, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 10848 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 10 Desember 2019, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor 010/Not-IDH/III/2017 yang dibuat dihadapan Notaris Ina Dashinta Hamid, SH., Mkn., di Karawang, tanggal 6 Maret 2020, diberi tanda P-8;
9. Foto copy yang dilegalisir Akta Nomor 01 yang dibuat dihadapan Notaris Ina Dashinta Hamid, SH., Mkn., di Karawang, tanggal 6 Maret 2020, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Drg. Augustia Darmanata, tertanggal 21 Oktober 2020, diberi tanda P-10;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa bukti bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti fotokopi surat-surat tersebut diatas, Kuasa Hukum pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya di persidangan, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Bert Toar Polii :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik ipar;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian dan untuk izin jual rumah wali dari anak dibawah umur;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Pemohon dengan suaminya yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Lea Kayes yang masih dibawah umur;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2016;
- Bahwa maksud Pemohon menjual rumah tersebut untuk biaya hidup dan pendidikan anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon ingin menjual rumah yang berada di Jalan Nusantara III Blok A Kav No. 44, RT 002/017, Kel. Sunter Agung, Kec. T Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa rumah tersebut sudah bersertifikat hak milik;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya dan rumah tersebut dijual;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Pemohon membenarkan;

Saksi II. Ir. Tracy D. Awuy Polii:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian dan untuk izin jual rumah wali dari anak dibawah umur;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Pemohon dengan suaminya yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Lea Kayes yang masih dibawah umur;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2016;
- Bahwa maksud Pemohon menjual rumah tersebut untuk biaya hidup dan pendidikan anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon ingin menjual rumah yang berada di Jalan Nusantara III Blok A Kav No. 44, RT 002/017, Kel. Sunter Agung, Kec. T Priok, Jakarta Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut sudah bersertifikat hak milik;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan didalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon dinyatakan sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur yang bernama Lea Kayes dan diberikan ijin untuk menjual rumah di Jalan Nusantara III Blok A Kav No. 44, RT 002/017, Kel. Sunter Agung, Kec. T Priok, Jakarta Utara, dengan alasan untuk membiayai sekolah anak Pemohon dan biaya hidup;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172025508620010 atas nama Agustina D Awuy B, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sunter Agung, Jakarta Utara, tanggal 14 Desember 2011 bahwa benar Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Jalan Nusantara III Blok A Kav No. 44, RT 002/017, Kel. Sunter Agung, Kec. T Priok, Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Bert Toar dan Ir. Tracy D. Awuy Polii yang menerangkan bahwa Pemohon dahulu telah menikah dengan suaminya yang bernama Arwin, Agustina Dharma pada tanggal 2 Oktober 1987 dan dari pernikahan Pemohon telah memiliki 1 (satu) yang bernama Lea Kayes dan berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 409/U/JU/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Jakarta Barat, tanggal 26 Januari 2001 bahwa anak yang bernama Lea Kayes masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 UU No. 1 Th. 1974 dinyatakan:

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

(2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal-pasal ketentuan di atas, maka diperoleh pengertian bahwa orang tua adalah pemegang kekuasaan atas anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 ditemukan fakta bahwa suami Pemohon (Ir. Arwin Budirahardja) telah meninggal dunia, hal ini bersesuaian dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari Lea Kayes yang merupakan anak dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum suaminya yang bernama Ir. Arwin Budirahardja, dengan demikian kekuasaan anak dalam perkawinan Pemohon yang bernama Lea Kayes, berada sepenuhnya pada diri Pemohon selaku walinya, hal ini bersesuaian dengan ketentuan pasal 47 UU No. 1 Th. 1974 di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon adalah pemegang kekuasaan wali atas anaknya yang bernama Lea Kayes, dan mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud untuk menjual rumah di Jalan Nusantara III Blok A Kav No. 44, RT 002/017, Kel. Sunter Agung, Kec. T Priok, Jakarta Utara, dengan alasan untuk membiayai sekolah anak Pemohon dan biaya hidup anaknya yang masih di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 330 KUHPPerdata ayat (1) menyebutkan "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan :

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang menerangkan Pemohon menikah dengan suaminya Ir. Arwin Budirahardja dan dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Lea Kayes Budirahardja, suami Pemohon pada tanggal 11 Desember 2016 telah meninggal dunia dan sampai dengan sekarang Pemohon tidak memiliki pekerjaan, suami Pemohon telah meninggalkan rumah di Jl. Nusantara III Blok A Kav No. 44, RT 002/017, Kel. Sunter Agung, Kec. T Priok, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang janda dengan 1 (satu) orang yang bernama Lea Kayes Budirahardja belum dewasa yang masih banyak memerlukan biaya, baik untuk biaya pemeliharaan maupun biaya pendidikan, sedangkan Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap dan Pemohon ingin menjual harta peninggalan tersebut dengan harapan dapat biaya perawatan, pemeliharaan serta pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 393 KUHPerdara diatur bahwa untuk kepentingan si belum dewasa, wali tidak boleh meminjam uang, pun tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya tak bergerak, pun pula tidak boleh menjual atau memindahkan surat-surat utang, piutang dan andil-andil tanpa mendapat surat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri tak kan memberikan kuasa ini melainkan berdasarkan atas keperluan yang mutlak atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan akan wali pengawas oleh karena itu Pemohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga oleh karenanya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan dalam Undang Undang No.1 tahun 1974,
KUHPerdara dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon/Agustina Dharma Awuy B. sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Lea Kayes Budirahardja, perempuan. Lahir di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2001;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Lea Kayes Budirahardja, untuk menjual sebidang tanah Hak Milik berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 10848, Surat Ukur Nomor: 04093/Sunter Agung/2018, tanggal 10 Desember 2019, Luas:96 m2, atas nama Agustina Dharma Awuy B. & Lea Kayes Budirahardja yang terletak di Jl. Nusantara III Blok A Kav No. 44, RT 002/017, Kel. Sunter Agung, Kec. T Priok, Jakarta Utara
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal **24 November 2020** oleh **Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu **Isnaeni Budi Astuti, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Isnaeni Budi Astuti, SH.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- PNBP	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Materai	: Rp	12.000,00

Jumlah : Rp.127.000,00

(seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)